



PUTUSAN

No. 2244 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFRED HAMJAYA** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 17 April 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Cakalang Mas No. 05 Kota Palopo ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ALFRED HAMJAYA pada hari yang tidak di ingat lagi tanggal 08 Juli 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di perumahan Cakalang Mas Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa seperangkat alat musik berupa TV, Layar digital dan Komputer serta sound systemnya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang, yang dilakukan terhadap saksi korban Fery Lisarib adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi korban memberitahukan bahwa rumah bernyanyi Star Light akan disita beserta isinya selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2010 Terdakwa datang lagi kemudian menyampaikan bahwa apabila utang korban kepada pihak BNI maka rumah bernyanyi Star Light milik korban akan disita beserta isinya oleh pihak Bank BNI. Adapun barang tersebut berupa seperangkat alat music beserta sound system akan disita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak ingin barangnya disita maka Terdakwa menawarkan kepada korban agar barang tersebut dibuatkan perjanjian sewa menyewa di mana Terdakwa sebagai pemilik barang dan korban sebagai penyewa di mana apabila suatu saat pihak Bank BNI tidak jadi melakukan penyitaan maka barang tersebut akan dikembalikan kepada korban pada tanggal 20 Agustus 2010 karena tertarik dengan tawaran Terdakwa dan agar barang miliknya tidak disita maka korban setuju untuk membuat perjanjian sewa menyewa ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli saksi bersama Terdakwa serta saksi Jimmy Phie mendatangi kantor Notaris An. Alex Sambenga, SH selanjutnya oleh notaris dibuatkan daftar kemudian disahkan pada tanggal 15 Juli 2010 di mana perjanjian tersebut berlaku mundur tertanggal 02 Februari 2010 selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010 Terdakwa datang ke rumah bernyanyi Star Light mengambil barang tersebut dan dibawa ke rumahnya ;
- Bahwa setelah lewat tanggal 20 Agustus 2010 tidak ada pihak Bank BNI yang datang untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta korban juga pernah menanyakan kepada pihak BNI dan pihak BNI mengatakan tidak melakukan penyitaan atas barang tersebut, kemudian korban menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang korban namun Terdakwa menolaknya dengan alasan barang tersebut adalah jaminan karena korban masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000,00 ;
- Dengan adanya kejadian tersebut maka korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 527.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selain itu korban menderita kerugian karena tidak beroperasinya rumah bernyanyi tersebut maka korban tidak mendapatkan omzet ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALFRED HAMJAYA pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 08 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di perumahan Cakalang Mas Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yaitu berupa seperangkat alat musik berupa TV, layar digital, computer serta sound

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

systemnya yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terhadap saksi korban Fery Lisarib adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi korban memberitahukan bahwa rumah bernyanyi Star Light akan disita beserta isinya selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2010 Terdakwa datang lagi kemudian menyampaikan bahwa apabila utang korban kepada pihak BNI maka rumah bernyanyi Star Light milik korban akan disita beserta isinya oleh pihak Bank BNI. Adapun barang tersebut berupa seperangkat alat musik beserta sound system akan disita ;
- Bahwa apabila tidak ingin barangnya disita maka Terdakwa menawarkan kepada korban agar barang tersebut dibuatkan perjanjian sewa menyewa di mana Terdakwa sebagai pemilik barang dan korban sebagai penyewa di mana apabila suatu saat pihak Bank BNI tidak jadi melakukan penyitaan maka barang tersebut akan dikembalikan kepada korban pada tanggal 20 Agustus 2010 karena tertarik dengan tawaran Terdakwa dan agar barang miliknya tidak disita maka korban setuju untuk membuat perjanjian sewa menyewa ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli saksi bersama Terdakwa serta saksi Jimmy Phie mendatangi kantor Notaris An. Alex Sambenga, SH selanjutnya oleh notaris dibuatkan daftar kemudian disahkan pada tanggal 15 Juli 2010 dimana perjanjian tersebut berlaku mundur tertanggal 02 Februari 2010 selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010 Terdakwa datang ke rumah bernyanyi Star Light mengambil barang tersebut dan dibawa ke rumahnya ;
- Bahwa setelah lewat tanggal 20 Agustus 2010 tidak ada pihak Bank BNI yang datang untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta korban juga pernah menanyakan kepada pihak BNI dan pihak BNI mengatakan tidak melakukan penyitaan atas barang tersebut, kemudian korban menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang korban namun Terdakwa menolaknya dengan alasan barang tersebut adalah jaminan karena korban masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000,00 ;
- Dengan adanya kejadian tersebut maka korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp 527.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selain itu korban menderita kerugian karena tidak beroperasinya rumah bernyanyi tersebut maka korban tidak mendapatkan omzet ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ALFRED HAMJAYA pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 08 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di perumahan Cakalang Mas Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk menyerahkan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa seperangkat alat musik berupa TV, layar digital dan Komputer beserta sound systemnya maupun untuk mengadakan utang maupun piutang, yang dilakukan terhadap saksi korban Fery Lisarib adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi korban memberitahukan bahwa rumah bernyanyi Star Light akan disita beserta isinya selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2010 Terdakwa datang lagi kemudian menyampaikan bahwa apabila utang korban kepada pihak BNI maka rumah bernyanyi Star Light milik korban akan disita beserta isinya oleh pihak Bank BNI. Adapun barang tersebut berupa seperangkat alat musik beserta sound system akan disita ;
- Bahwa apabila tidak ingin barangnya disita maka Terdakwa menawarkan kepada korban agar barang tersebut dibuatkan perjanjian sewa menyewa di mana Terdakwa sebagai pemilik barang dan korban sebagai penyewa di mana apabila suatu saat pihak Bank BNI tidak jadi melakukan penyitaan maka barang tersebut akan dikembalikan kepada korban pada tanggal 20 Agustus 2010 karena tertarik dengan tawaran Terdakwa dan agar barang miliknya tidak disita maka korban setuju untuk membuat perjanjian sewa menyewa ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli saksi bersama Terdakwa serta saksi Jimmy Phie mendatangi kantor Notaris An. Alex Sambenga, SH selanjutnya oleh notaris dibuatkan daftar kemudian disahkan pada tanggal 15 Juli 2010 di mana perjanjian tersebut berlaku mundur tertanggal 02 Februari 2010 selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010 Terdakwa datang ke rumah bernyanyi Star Light mengambil barang tersebut dan dibawa ke rumahnya ;
- Bahwa setelah lewat tanggal 20 Agustus 2010 tidak ada pihak Bank BNI yang datang untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta korban juga pernah menanyakan kepada pihak BNI dan pihak BNI

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2244 K/Pid/2011



mengatakan tidak melakukan penyitaan atas barang tersebut, kemudian korban menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang korban namun Terdakwa menolaknya dengan alasan barang tersebut adalah jaminan karena korban masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000,00 ;

- Dengan adanya kejadian tersebut maka korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp 527.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selain itu korban menderita kerugian karena tidak beroperasinya rumah beryanyi tersebut maka korban tidak mendapatkan omzet ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo tanggal ... April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFRED HAMJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit proyektor, 2 buah layar, 2 buah power, 34 Mic, 9 Lcd 32 Inc, 6 Lcd 42 Inc, 1 unit Ac satanding, 30 Speaker, 16 unit computer, 4 Speaker verite, 1 lembar kwitansi penerimaan uang dan 1 eksemplar perjanjian sewa menyewa ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Fery Lisarib ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo No. 86/Pid.B/2011/PN.Pip tanggal 2 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFRED HAMJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit proyektor, 2 buah layar, 2 buah power, 34 Mic, 9 Lcd 32 Inc, 6 Lcd 42 Inc, 1 unit Ac standing, 30 Speaker, 16 unit computer, 4 Speaker verite, 1 lembar kwitansi penerimaan uang dan 1 eksemplar perjanjian sewa menyewa ;

Dikembalikan dari siapa barang tersebut di sita ;

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/PN.Pip yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2244 K/Pid/2011



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Palopo tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo seharusnya mengetahui bahwa rumah bernyanyi Star Light dibangun dengan menggunakan modal dari berbagai pihak termasuk Terdakwa Alfred Hamjaya di mana akibat perbuatan Terdakwa membuat rumah bernyanyi tersebut tidak dapat beroperasi dan kehilangan omzet sehingga saksi FERY LISARIB tidak dapat melunasi hutangnya terutama pada Bank BNI 46 Palopo akibatnya Star Light sekarang dalam pengawasan BNI 46 Palopo. Hal ini seharusnya dipertimbangkan di mana benar perbuatan Terdakwa Alfred tidak menguntungkan dirinya secara materil namun akibat perbuatannya seseorang menjadi kehilangan pendapatan sehingga tidak dapat menghidupi dirinya dan keluarganya apalagi untuk membayar angsuran pinjamannya ;
2. Bahwa sejak dimulainya acara persidangan Ketua Majelis Hakim yang diketuai Dr. Zulfahmi SH.,M.Hum sudah memperlihatkan sikap berpihak hal ini terlihat pada saat dimulainya pemeriksaan para saksi khususnya saksi FERY LISARIB sebagai korban, pada saat diperiksa saksi mendapat tekanan dari Ketua Majelis Hakim sehingga saksi tidak dapat memberikan keterangan secara bebas sesuai dengan apa yang dialaminya. Padahal pada saat memberikan keterangan saksi FERY telah disumpah sesuai dengan agamanya, selain itu keberpihakan Ketua Majelis Hakim juga terlihat dengan perlakuan yang tidak fair terhadap Penuntut Umum di mana setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik kepada para saksi maupun terhadap Terdakwa selalu ditolak oleh Ketua Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alasan pertanyaan tersebut bersifat menjerat padahal ketua Majelis Hakim tidak dapat menjelaskan di mana letak pertanyaan tersebut yang bersifat menjerat. Dalam Asas Hukum Acara Pidana seharusnya Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang diketuai Dr. Zulfahmi SH.,M.Hum ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang diketuai Dr. Zulfahmi SH.,M.Hum sangat berbeda dengan putusan terhadap perkara An. H. ABU BAKAR Bin MUHAMMAD dengan No. perkara 799/Pid.B/2010/PN.Plp di mana posisi perkaranya adalah H. ABU BAKAR Bin MUHAMMAD pada saat menagih piutangnya karena emosi tidak pernah dilunasi kemudian mengeluarkan kata-kata kasar selanjutnya oleh Majelis Hakim yang diketuai Dr. Zulfahmi SH.,M.Hum dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 KUHP, hal ini sangat berbeda dengan perkara a quo di mana Terdakwa Alfred karena piutangnya tidak dilunasi kemudian membohongi FERY supaya menyerahkan barang berupa seperangkat alat musik selanjutnya alat tersebut Terdakwa sita untuk dijadikan jaminan atas hutangnya namun oleh Ketua Majelis Hakim yang sama diputus bebas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi, perbuatan Terdakwa terbukti membawa, menyimpan barang-barang milik saksi tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya hubungan utang piutang antara saksi dengan Terdakwa di mana saksi belum membayar sisa hutangnya yang masih ada sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang berada dalam ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 86/Pid.B/2011/PN.Plp tanggal 2 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALOPO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 86/Pid.B/2011/PN.Pip tanggal 2 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.
ttd./.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ketua :
ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2244 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 2244 K/Pid/2011